

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	43.../PUU-...XX.....-11/20.25
Hari	...Senin.....
Tanggal	...19 Mei 2025
Jam	...14:57 WIB

Kepada Yth.:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110

Jakarta, 19 Mei 2025

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **A. FAHRUR ROZI**
Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar
Alamat : Gunung Malang RT002/RW014, Poteran, Talango, Kabupaten Sumenep

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I.

Nama : **DZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA**
Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar
Alamat : Jl.Masjid, Kp Kemang, Jati Cempaka, Pondok Gede, Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II.

Nama : **MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY**
Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar
Alamat : Jl. Griya Pedurenan 9, Jatiluhur, Jatiasih, Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon III.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai-----para Pemohon.

Paemohon dengan ini mengajukan permohonan Pengujian Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan

Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) ("UU BUMN") (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") (**Bukti P-2**).

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum".
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945".
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menyatakan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan bahwa: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*), dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:
 - (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: "Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD

1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP”.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji sejumlah ketentuan pasal dalam UU BUMN, di antaranya:

Pasal 3H ayat (2) UU BUMN

Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan.

Pasal 3X ayat (1) UU BUMN

Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara.

Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN

Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan.

Pasal 4B UU BUMN

Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN.

Pasal 9G UU BUMN

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.

Pasal 87 ayat (5) UU BUMN

Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara.

Penjelasan Pasal 4B UU BUMN

Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/ atau operasional BUMN bersangkutan.

Penjelasan Pasal 9G UU BUMN

Tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara negara akan hilang.

Dengan batu uji dalam UUD 1945, yaitu:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

11. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.”;

12. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

13. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”;

14. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon perlu menguraikan perihal keterpenuhan syarat kerugian konstitusional dimaksud akibat berlakunya yang diujikan konstitusionalitasnya. Dalam konteks itu, para Pemohon membagi uraian kerugian konstitusional menjadi beberapa isu yang diuraikan secara terpisah satu sama lain.

- **ADANYA HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON BERUPA MANFAAT ANGGARAN PENDIDIKAN YANG DIJAMIN PASAL 31 AYAT (4) UUD NRI 1945**

15. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 melekat dalam kapasitas para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia [**Bukti P-3**] yang berstatus sebagai mahasiswa hukum pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta [**Bukti P-4**]. Dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa tersebut, para Pemohon memiliki hak untuk menerima manfaat dari anggaran pendidikan yang disediakan oleh negara sebagaimana dijamin pada **Pasal 31 ayat (4) UUD 1945**. Tersebut jelas memberikan hak konstitusional kepada para Pemohon berupa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

16. Bahwa dengan kedudukan para Pemohon sebagai mahasiswa maka sangat bergantung terhadap anggaran yang disediakan oleh negara untuk menunjang pendidikan tinggi. Hal ini merupakan amanat dari pembukaan UUD 1945 yang menyatakan tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan

Tinggi (UU Dikti) yang menyatakan: *“Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”*;

17. Bahwa hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan manfaat dari APBN tersebut kemudian terdampak kebijakan efisiensi anggaran sejak terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut berdampak secara langsung terhadap alokasi anggaran di lingkungan perguruan tinggi Islam negeri melalui nilai blokir existing terhadap kuota belanja. Sebagai tindak lanjut atas kebijakan efisiensi tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-111/DJ.I/KU.00.2/02/2025 yang memotong kuota belanja pada perguruan tinggi Islam negeri, salah satunya pada perguruan tinggi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (kampus para Pemohon) yang mengalami pemblokiran existing hingga 56.284.107.000. Akhirnya, kuota belanja yang semula dialokasikan sebesar 797.458.514.000 mengalami pengurangan hingga 573.379.901.000 **[Bukti P.5]**.
18. Bahwa pemotongan kuota belanja tersebut kemudian ditindaklanjuti kembali melalui Surat Edaran Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 05 Tahun 2025 yang mengatur ulang sistem penggunaan fasilitas dan pelayanan di lingkungan kampus. Sebagai mahasiswa, para Pemohon mengalami adanya kesulitan dalam penggunaan fasilitas pendidikan yang mendukung proses pembelajaran. Hal itu tampak dalam kebijakan kampus yang menerapkan pengetatan selektif terhadap penggunaan gedung akademik hingga penerapan tarif sewa gedung, pengurangan 50% penggunaan lampu penerang ruangan, hingga pembatasan aktivitas akademik dengan menggunakan fasilitas kampus hingga jam 16.00 (Senin-Kamis) dan 16.30 (Jumat). Hal itu berdampak secara signifikan terhadap aktivitas pembelajaran para Pemohon selama di kampus **[Bukti P.6]**.
19. Bahwa kepentingan para Pemohon selaku mahasiswa terdampak serius dengan implementasi kebijakan efisiensi yang merambah secara sistematis pada dunia pendidikan. Hal tersebut terbukti mengurangi secara signifikan alokasi anggaran kepada kampus atau universitas. Pengurangan tersebut berdampak langsung kepada pemohon selaku mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang merasakan secara nyata degradasi kualitas layanan pendidikan sebagai konsekuensi dari kebijakan efisiensi tersebut.

20. Bahwa hasil kebijakan efisiensi anggaran—salah satunya di bidang pendidikan—sebagaimana yang dimaksud nyatanya dialokasikan secara langsung untuk pembiayaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, sebagaimana pernyataan resmi Presiden Prabowo Subianto: “Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia. Diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional,” ujar Prabowo saat peluncuran BPI Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/2/2025). Sebanyak Rp 300 T hasil efisiensi anggaran—termasuk dana pendidikan di dalamnya akan dialokasikan untuk pengelolaan BPI Danantara [**Bukti P.7**].
21. Bahwa dalam posisi demikian, BPI Danantara/BUMN menjadi saluran utama dari hasil efisiensi anggaran yang salah satunya diperoleh dari sektor pendidikan. Artinya, kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan yang berdampak langsung kepada para Pemohon karena mengakibatkan menurunnya pelayanan akademik di kampus ternyata dialihalokasikan untuk pengelolaan Danantara/BUMN. Pada posisi yang demikian, para Pemohon tidak ingin pengelolaan di tubuh Danantara maupun BUMN dilakukan dengan sistem dan management yang tidak bersesuaian dan/atau membuka celah peluang adanya praktik korupsi maupun penyelewengan.
22. Bahwa pasalnya, selain menerima pembiayaan langsung dari hasil pemotongan anggaran di sektor pendidikan, Danantara/BUMN juga merupakan instrumen negara dalam mengelola kekayaan negara berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 sebagaimana telah dipertegas dalam Putusan MK No.001-021-022/PUU-I/2003. Ia mendapatkan amanat dari rakyat yang dikonstruksikan oleh konstitusi untuk dapat melaksanakan pelayanan terhadap publik termasuk mencari keuntungan yang pada akhirnya meningkatkan anggaran negara. Modal yang digunakan adalah modal dari rakyat yang kemudian dari hasil pengelolaan tersebut dipergunakan untuk membiayai kepentingan publik salah satunya pemenuhan kewajiban anggaran pendidikan. Jika Danantara/BUMN dijalankan dengan pengelolaan sistem yang baik, maka hak para Pemohon sebagai mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan secara baik akan terpenuhi sebagaimana amanat dari Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945.
23. Bahwa realokasi anggaran pendidikan untuk pembiayaan Danantara tidak sejalan dengan spirit pengelolaan yang baik sebagaimana diharapkan oleh para Pemohon. Hal itu jelas tampak dengan berlakunya Pasal 3H ayat (2), Pasal 4B,

dan Penjelasan Pasal 4B UU BUMN yang memisahkan keuntungan dan kerugian Danantara/BUMN sebagai keuntungan dan kerugian negara. Bagi para Pemohon hal tersebut telah menimbulkan suatu anomali yang paradoks di mana modal investasinya berasal dari anggaran negara—bahkan realokasi anggaran pendidikan—tetapi hasil keluaran dari pengelolaan modal tersebut tidak dapat disebut sebagai keuntungan atau kerugian negara. Ketentuan ini nyatanya menghilangkan unsur “kerugian negara” dalam tindak pidana korupsi. Dengan keberlakuan pasal *a quo*, maka jikapun terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, tindakan tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

24. Bahwa ketentuan lain juga tampak pada Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN yang tidak mengkategorisasi penyelenggara atau pejabat Danantara/BUMN sebagai penyelenggara negara. Ketentuan tersebut juga akhirnya menciptakan paradoks hukum karena menghilangkan status “penyelenggara negara” dari suatu jabatan yang justru mengelola entitas negara. Ketentuan ini juga menghilangkan adanya unsur “penyelenggara negara” dari unsur tindak pidana korupsi. Dengan keberlakuan pasal *a quo*, maka tindakan gratifikasi pejabat Danantara/BUMN untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya tidak dapat dikategorikan pula sebagai tindak pidana.
25. Bahwa di samping itu pula, Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN yang mengecualikan ketentuan peraturan undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Danantara merupakan ketentuan normatif yang paradoksal dengan ketentuan sistemik yang telah berlaku. Artinya, disadari sedari awal bahwa ketentuan “bukan keuntungan atau kerugian negara” dan “bukan penyelenggara negara” menciptakan kontradiksi yuridis antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Maka sudah dapat dipastikan terjadi disharmonisasi antara UU BUMN dengan undang-undang yang mengatur entitas dan objek yang sama.
26. Hal tentu menjadi sangat problematis bagi para Pemohon mengingat dana yang dikelola Danantara salah satunya merupakan resultante dari kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Ketika sumber pendanaan Danantara berasal dari efisiensi

sektor pendidikan yang berdampak langsung pada degradasi kualitas pembelajaran yang dialami pemohon, maka seharusnya terdapat mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang sesuai secara sistematis dalam pengelolaan dana tersebut. Artinya, para Pemohon tidak dirugikan sedari awal dengan mekanisme ketentuan pengelolaan negara yang mengkategorisasi keberadaan penyelenggara dan kerugian Danantara/BUMN sebagai bukan sebagai penyelenggara negara dan bukan kerugian negara. Ketika Danantara tidak dikategorikan sebagai penyelenggara negara dan kerugian negara, maka tercipta imunitas institusional yang membebaskan Danantara dari kewajiban akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana yang secara substansial merupakan kekayaan negara yang seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, termasuk pemohon sebagai mahasiswa.

- **ADANYA HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON YANG DIRUGIKAN BERUPA KEPASTIAN HUKUM YANG DIJAMIN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945**

27. Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia, para Pemohon berhak memperoleh adanya kepastian hukum dari berlakunya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak konstitusional berupa kepastian hukum yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan jaminan fundamental bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum yang pasti, konsisten, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum ini mengandung makna bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, di mana aturan hukum diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi dan tidak berubah-ubah sesuai kepentingan tertentu.

28. Bahwa Pasal 3H ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU BUMN yang memisahkan keuntungan dan kerugian Danantara/BUMN dari keuntungan dan kerugian negara menciptakan ketidakpastian hukum. Pasalnya, ketentuan tersebut tidak bersesuaian secara logis dengan ketentuan normatif-yuridis. Pasal 3G ayat (1) UU BUMN jelas menyebutkan bahwa modal Danantara diperoleh dari penyertaan modal negara. Sedangkan di sisi yang lain, Pasal 2 Angka 1 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan secara eksplisit bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara salah satunya berupa kekayaan negara berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara

yang dialokasikan untuk modal BUMN. Berangkat dari fakta dan ketentuan yuridis tersebut, norma yang memisahkan kerugian Danantara/BUMN dari kerugian negara adalah bentuk ketidakpastian hukum karena menyimpang dari ketentuan faktual dan yuridis peraturan perundang-undangan. Maka pertanyaannya cukup sederhana; *jika modalnya diperoleh dari penyertaan modal negara, apakah ketika Danantara/BUMN mengalami kerugian keuangan negara tidak terdampak dengan kerugian tersebut?*

29. Bahwa kerugian hak ketidakpastian hukum juga diakibatkan oleh berlakunya Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN yang tidak mengkategorisasi penyelenggara atau pejabat Danantara/BUMN sebagai penyelenggara negara. Pasalnya, hal tersebut mengingkari kebenaran faktual bahwa Danantara/BUMN merupakan entitas negara yang dikonstruksikan sebagai suatu *business entity* dalam mencari keuntungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan secara eksplisit, Pasal 1 angka 1 UU Penyelenggaraan Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, ketentuan yang menjadikan pejabat Danantara/BUMN bukan penyelenggara negara tentu tidak bersesuaian secara faktual dan yuridis. Bagaimana mungkin suatu pejabat yang menjalankan dan mengelola sebuah entitas negara disebut bukan sebagai penyelenggara negara?
30. Bahwa di samping itu, ketentuan Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN yang mengecualikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas tidak berlaku terhadap Danantara juga menciptakan ketidakpastian hukum. Pasalnya ketentuan tersebut mengakibatkan penerapan hukum berbeda terhadap kualifikasi yang sebetulnya sama. Artinya, ketentuan berbeda ihwal kualifikasi "penyelenggara negara" dan identifikasi "keuntungan dan kerugian" menjadi tidak berkepastian untuk diterapkan.
31. Bahwa pemberlakuan pasal *a quo* secara langsung yang mengecualikan pejabat dan kerugian Danantara/BUMN dari kategori penyelenggara dan kerugian negara telah menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak signifikan bagi para Pemohon yang berkedudukan sebagai mahasiswa dengan kekhususan keilmuan

di bidang hukum tata negara. Ketidakpastian tersebut bersifat fundamental karena menciptakan dikotomi yang berbeda dalam klasifikasi penyelenggara negara dan identifikasi kerugian negara yang menjadi entitas dan unsur yang secara substansial melekat fungsi-fungsi publik dalam mengelola keuangan negara justru dikeluarkan dari kerangka pertanggungjawaban publik yang melekat pada konsep penyelenggaraan negara.

32. Bahwa sebagai mahasiswa yang memiliki konsentrasi pada bidang hukum tata negara, pemohon memiliki kepentingan akademis yang *legitimate* untuk memiliki kejelasan konseptual dan kepastian hukum dalam mengidentifikasi entitas yang termasuk dalam kategori penyelenggara dan kerugian negara. Hal ini berkaitan erat dengan proses pembelajaran, penelitian, dan pengembangan kompetensi profesional pemohon yang berfokus pada analisis struktur ketatanegaraan, fungsi lembaga-lembaga negara, dan mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Maka dengan pemberlakuan pasal *a quo* telah menciptakan ambiguitas dan inkonsistensi dalam sistem hukum administrasi negara yang menjadi objek kajian para Pemohon, sehingga pasal *a quo* ini menghambat proses akuisisi pengetahuan dan pengembangan kapasitas analitis pemohon dalam memahami dan mengkritisi struktur ketatanegaraan.
33. Bahwa ketidakpastian hukum yang diakibatkan berlakunya pasal *a quo* berdampak pada kemampuan para Pemohon untuk melakukan identifikasi yang tepat terhadap mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku bagi Danantara dan BUMN. Eksklusi kedua lembaga tersebut dari kategori penyelenggara negara telah menciptakan zona abu-abu dalam sistem akuntabilitas publik, yang menyulitkan pemohon untuk melakukan analisis konstitusional terhadap pola hubungan lembaga-lembaga tersebut dengan komponen ketatanegaraan lainnya. Padahal, pemahaman yang komprehensif mengenai interelasi antar lembaga negara dan mekanisme pertanggungjawaban yang melekat padanya merupakan kompetensi inti yang harus dikuasai oleh pemohon sebagai mahasiswa hukum tata negara.
34. Bahwa Dengan demikian, pasal *a quo* telah menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada proses pembelajaran dan pengembangan kapasitas intelektual pemohon sebagai mahasiswa hukum tata negara. Ketidakpastian tersebut menghambat kemampuan pemohon untuk mengidentifikasi secara tepat entitas yang termasuk dalam kategori

penyelenggara negara, memahami pola pertanggungjawaban yang melekat padanya, serta melakukan analisis kritis terhadap hubungan struktural antara berbagai lembaga negara dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini secara nyata telah merugikan hak konstitusional pemohon untuk memperoleh kepastian hukum dalam proses pendidikan dan pengembangan kompetensi profesionalnya di bidang hukum tata negara.

35. Bahwa secara faktual, ternyata norma pasal *a quo* diterapkan di tengah budaya korupsi yang semakin tinggi, maka korupsi di Indonesia akan semakin meningkat, namun penegak hukum tidak dapat melakukan tindakan apapun dikarenakan unsur tindak pidana korupsi tidak dapat dikenakan terhadap Danantara maupun BUMN. Dengan adanya pasal tersebut, maka gratifikasi dan tindak pidana korupsi di lingkungan Danantara/BUMN akan semakin sulit diberantas karena unsur pidana gratifikasi dan unsur kerugian negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 5 UU Tipikor adalah adanya unsur kerugian negara dan unsur penyelenggara negara.
36. Pada akhirnya keadaan tersebut berakibat kepada kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk membiayai pendidikan berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 semakin dipangkas. Kekayaan negara akan berpotensi besar bocor mengalir kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika keadaan tersebut terjadi, maka para Pemohon sebagai mahasiswa hanya akan mendapatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang tidak bermutu. Kondisi tersebut sangat merugikan hak konstitusional para pemohon berdasarkan Pasal 28C UUD 1945;
37. Bahwa jika Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN ditafsirkan ulang, maka sistem penegakan hukum di Indonesia dapat terus bekerja secara optimal untuk memberantas korupsi di lingkungan BUMN. Jika korupsi diberantas, maka pada akhirnya BUMN dapat bekerja secara maksimal dalam mencari keuntungan yang pada akhirnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat termasuk para Pemohon sebagai mahasiswa.
38. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon memiliki kedudukan untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. ALASAN PERMOHONAN

ALASAN PERMOHONAN PROVISI

1. Selanjutnya, sebelum masuk kepada bagian alasan pokok permohonan, perkenankanlah para Pemohon mengajukan hak ingkar dalam permohonan provisi ini. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009, para Pemohon diberikan hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Untuk lebih jelasnya, norma hukum Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:
 - (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
 - (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
 - (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
 - (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
 - (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
2. Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan *a quo*, para Pemohon melihat bahwa terdapat satu fakta yang tidak dapat dielakkan yaitu, bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Anwar Usman memiliki hubungan keluarga semenda dengan Sdr. Joko Priyambodo (suami dari Septiara Silvani Putri sebagai anak kandung Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman) sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logisik –Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang menjadi pihak yang memiliki kepentingan tidak langsung terhadap perkara *a quo*. Artinya, menantunya saat ini menduduki jabatan Direktur di salah satu anak usaha PT Pertamina (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara [**Bukti P.8**].
3. Bahwa dalam hubungannya terhadap hal tersebut, pokok permohonan dalam perkara *a quo* adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 Ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN yang pada

pokoknya menyatakan bahwa pejabat dan pegawai Danantara/BUMN bukan penyelenggara negara. Artinya ketentuan norma yang diujikan berhubungan langsung dengan kedudukan Sdr. Joko Priyambodo sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logisik yang merupakan salah satu anak usaha PT Pertamina (Persero) milik BUMN. Sehingga putusan atas perkara ini akan berdampak langsung terhadap status hukum penyelenggara negara dari Sdr. Joko Priyambodo.

4. Bahwa dengan demikian, para Pemohon menilai terdapat adanya konflik kepentingan secara tidak langsung antara norma yang diujikan dengan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Anwar Usman yang memiliki ikatan semenda dengan salah satu pegawai (direktur) dari Perusahaan milik BUMN. Oleh karena itu, para Pemohon mengajukan hak ingkar kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Anwar Usman untuk tidak mengadili pemohon *a quo* sepanjang pengujian materiil Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 Ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN.

POKOK-POKOK PERMOHONAN

5. Bahwa isu pokok dari permohonan ini meliputi 2 (dua) persoalan konstitusional, sebagaimana berikut:

- a. *Apakah keuntungan atau kerugian yang dialami oleh Danantara/BUMN merupakan keuntungan atau kerugian dari negara?; dan*
- b. *Apakah pejabat atau pegawai/karyawan dari Danantara/BUMN bukan merupakan penyelenggara negara?*

- **PASAL 3H AYAT (2), PASAL 4B, DAN PENJELASAN PASAL 4B UU BUMN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945**

6. Bahwa Pasal 3H ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU BUMN yang pada pokoknya memisahkan antara kerugian Danantara/BUMN dengan kerugian negara bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
7. Bahwa dalam konteks itu, perlu dijelaskan adanya kriteria keuangan negara pada perusahaan BUMN. Untuk menjelaskan argumentasi tersebut, para Pemohon perlu menguraikan makna dan ketentuan yuridis “keuangan negara” yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 2 angka 1 UU Keuangan Negara

*Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, **termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;**"*

8. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, segala bentuk barang dan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang dapat dijadikan sebagai milik negara merupakan keuangan negara. Dalam konteks itu, keuangan negara termasuk pula kekayaan yang dipisahkan oleh negara pada suatu perusahaan milik negara seperti perusahaan di bawah kendali BUMN.
9. Bahwa di sisi yang lain, modal Danantara dan BUMN berasal dari penyertaan keuangan negara. Hal itu jelas diatur pada Pasal 3G ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) BUMN yang menyebutkan bahwa modal BUMN berasal dari APBN dan modal Danantara berasal dari penyertaan modal negara berupa dana tunai, barang milik negara, dan /atau saham milik negara pada BUMN. Ketentuan tersebut jelas menegaskan bahwa modal keuangan Danantara/BUMN diperoleh dari keuangan negara.

Pasal 3G UU BUMN

(1) Modal Badan bersumber dari:

- a. penyertaan modal negara; dan/atau
- b. sumber lain.

(2) Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari:

- a. dana tunai;
- b. barang milik negara; dan/atau
- c. saham milik negara pada BUMN.

(3) Modal Badan ditetapkan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (seribu triliun rupiah).

(4) Modal Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan/atau sumber lain.

Pasal 4 ayat (1) UU BUMN

(1) Modal BUMN berasal dari APBN dan non-APBN.

(2) Modal BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan BUMN yang dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

(3) Modal BUMN yang berasal dari APBN berupa: a. dana tunai; b. barang milik negara; c. piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas; d.

saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas; dan/atau e. aset negara lain.

10. Bahwa jika mengacu pada tafsir konstitusional Mahkamah tentang penyertaan keuangan negara sebagai modal Danantara/BUMN pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, status keuangan negara tersebut diklasifikasikan sebagai keuangan negara yang dipisahkan. Kendatipun demikian, Mahkamah juga menegaskan bahwa klasifikasi kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan tetap tersebut tetap termasuk pada bagian ruang lingkup keuangan negara, sebagaimana uraian pertimbangan berikut:

Bahwa menurut Mahkamah konstitusi kekayaan negara dimaksud dalam perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat "hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan Negara.

11. Bahwa dengan demikian, bagaimanapun kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara pada Danantara/BUMN tetap termasuk dalam salah satu ruang lingkup dari keuangan negara sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara yang menyebutkan, "*Kekayaan Negara/ daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah*".
12. Bahwa dengan demikian, ketentuan normatif yang mengecualikan keuntungan dan kerugian Danantara/BUMN bukan merupakan keuntungan dan kerugian negara bertentangan dengan penalaran logis dan kaidah yuridis yang telah berlaku. Bagaimana mungkin, suatu badan *business entity* yang dioperasikan dengan modal penyertaan keuangan negara di dalamnya justru keuntungan dan kerugian di dalamnya tidak dianggap sebagai keuntungan dan kerugian negara. Apakah kerugian tersebut tidak berdampak secara sistemik dengan keuangan negara yang telah disertakan.
13. Bahwa hal tersebut dapat dianalogikan dengan hubungan antara orang tua dan anak yang telah memiliki rekening terpisah. Si orang tua memberikan modal awal kepada anaknya untuk membuka usaha dengan rekening yang terpisah. Secara formal, rekening tersebut telah menjadi milik sang anak dan dikelola secara

mandiri olehnya. Namun, jika sang anak mengalami kerugian besar atau bahkan kebangkrutan, keluarga tersebut tetap harus menolong sang anak karena sebagai penopang ekonomi utama dari usaha yang dimiliki oleh sang anak, untuk itu sebagai satu kesatuan ekonomi, keluarga tetap mengalami dampak finansial. Terlebih lagi, jika kerugian tersebut terjadi akibat pengelolaan yang tidak bertanggung jawab atau bahkan penyelewengan, orang tua akan tetap merasakan konsekuensi negatifnya. Hal demikian terjadi pula dengan Danantara/BUMN, meskipun secara hukum telah dipisahkan dari keuangan negara, segala kerugian akibat penyelewengan atau kesalahan pengelolaan pada akhirnya akan berdampak pada keuangan negara.

14. Bahwa dengan demikian, Pasal 3H ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU BUMN yang mengecualikan keuangan dan kerugian Danantara sebagai keuntungan dan kerugian negara menjadi tidak berkepastian hukum karena secara ketentuan normatif mengingkari penalaran logis dan kaidah yuridis yang berlaku. Artinya, ketentuan pada pasal *a quo* karena mengualifikasi suatu keuntungan dan kerugian negara bertolak dari postulat yuridis yang dibangun. Akibatnya sebagai suatu konsekuensi logis, ketentuan normatif pasal *a quo* mengingkari kaidah kualitatif yang telah berlaku.
15. Bahwa ketidakpastian hukum yang ditimbulkan setelahnya berupa hilangnya unsur “kerugian keuangan negara” dalam BUMN/Danantara. Padahal salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah adanya unsur “kerugian keuangan negara.”

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3 UU Tipikor

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana

dengan pidana penjara seumur hidup **atau** pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

16. Bahwa dalam posisi itu ketentuan pasal *a quo* menjadi tidak berkepastian hukum dalam rezim penindakan tindak pidana. Ketidakpastian hukum tersebut akan tampak ketika terdapat penyelewengan kewenangan dalam tubuh BUMN/Danantara yang merugikan keuangan negara, apakah hal itu dapat ditindak sebagai tindak pidana korupsi. Pasalnya, sedari awal ketentuan normatifnya sudah menyebutkan bahwa kendatipun terdapat kerugian dalam pengelolaan Danantara/BUMN, kerugian tersebut bukan kerugian negara.
17. Bahwa jika mau konsisten dengan konstruksi hukum normatif pasal *a quo*, maka jika terdapat penyelewengan kewenangan yang merugikan keuangan negara, tindakan tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Karena secara sistemik, tidak ada kerugian negara di dalamnya. Jika pun terdapat penindakan hukum terhadap penyelewengan tersebut, aspek penegakan hukum yang digunakan bukanlah instrumen rezim tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Akan tetapi, dapat menggunakan delik pidana umum lainnya yang berkaitan dengan masalah penyelewengan dalam jabatan. Maka dalam posisi menghilangkan unsur kerugian negara dari Danantara/BUMN, muncul ketidakpastian hukum tentang rezim penindakan hukum yang akan digunakan. Apakah rezim penindakan hukum yang akan digunakan tetap rezim tindak pidana korupsi, atau delik pidana umum.
18. Bahwa masih dalam konstruksi hukum yang sama, jika unsur "kerugian keuangan negara" menjadi hilang, maka dapat dipastikan bahwa kekayaan Danantara/BUMN tidak dapat menjadi objek audit Badan Keuangan Negara (BPK). Kendatipun BPK melakukan audit keuangan dan ditemukan adanya kerugian negara di dalamnya, maka kemudian lembaga penegak hukum seperti KPK atau Kejaksaan sudah dapat dipastikan tidak dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah kerugian negara tersebut merupakan akibat dari tindak pidana korupsi atau bukan.
19. Bahwa jika demikian halnya, ketentuan yang menyebutkan bahwa keuntungan dan kerugian Danantara/BUMN menjadi keuntungan dan kerugian Danantara/BUMN itu sendiri hanya dapat menjadi hambatan dalam proses

penindakan korupsi. Padahal, Danantara/BUM menjalankan instrumen publik dalam mengelola kekayaan dan keuangan negara. Tetapi jika terdapat penyelewengan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, rezim penindakan hukum korupsi tidak dapat diterapkan terhadapnya. Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, maka kita tidak akan dapat menyaksikan lagi di kemudian hari korupsi di lingkungan BUMN dapat terungkap, seperti skandal korupsi di Pertamina yang merugikan negara hampir sebesar Rp1.000 triliun.

20. Bahwa status keuntungan/kerugian Danantara/BUMN bukan sebagai keuntungan/kerugian negara pada akhirnya menimbulkan konsekuensi serius dalam konteks pengelolaan akuntabilitas, pengawasan, dan pertanggungjawaban hukum terhadap pengelolaan aset negara. Sebagai entitas yang dibentuk untuk menjalankan fungsi strategis negara dalam sektor ekonomi, Badan/BUMN tetap memiliki keterkaitan yang erat dengan keuangan negara, meskipun secara formal dipisahkan dalam bentuk badan hukum korporasi.
21. Bahwa oleh karena itu, norma Pasal 3H ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU BUMN yang memisahkan keuntungan dan kerugian Danantara/BUMN dari keuntungan dan kerugian negara bertentangan dengan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 - **PASAL 3H AYAT (2), PASAL 4B, DAN PENJELASAN PASAL 4B UU BUMN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (2) UUD NRI 1945**
22. Bahwa Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan manifestasi filosofis dari konsep kedaulatan ekonomi yang mendasari ideologi Pancasila, khususnya dalam konteks keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal ini mencerminkan pandangan bahwa kekayaan alam dan sektor-sektor strategis bukanlah komoditas yang dapat dikuasai secara mutlak oleh individu atau kelompok tertentu, melainkan amanah yang harus dikelola negara untuk kemakmuran rakyat. Paradigma ini berakar pada pemikiran kolektif bangsa Indonesia yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individual, selaras dengan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Konsep "menguasai hajat hidup orang banyak" menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar rakyat terpenuhi melalui pengelolaan sumber daya yang adil dan merata.

23. Bahwa Pasal 33 ayat (2) memberikan kewenangan konstitusional kepada negara untuk mengintervensi dan menguasai cabang-cabang produksi yang memiliki karakteristik strategis. Secara hukum, frasa "dikuasai oleh negara" tidak semata-merta berarti negara harus memiliki secara fisik seluruh aset tersebut, tetapi lebih pada penguasaan dalam arti pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk kepentingan publik. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menafsirkan bahwa penguasaan negara dapat berbentuk kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Secara yuridis, implementasi pasal ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan, serta tetap membuka ruang bagi peran serta swasta sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan kemakmuran rakyat.

24. Bahwa hal itu selaras dengan tafsir konstitusional Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUX/2012, frasa "dikuasai negara" pada Pasal 33 UUD NRI 1945 mencakup pemaknaan konstruktif di mana rakyat memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagai pertimbangan Mahkamah berikut ini:

Perkataan "dikuasai oleh negara" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

25. Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 3H ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU BUMN, terdapat adanya kontradiksi mendasar antara konsep "penguasaan negara" *vis-a-vis* "otonomi korporasi". Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa cabang produksi strategis harus "dikuasai oleh negara", yang secara konstitusional bermakna negara memiliki kontrol penuh atas

pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban sektor tersebut demi kemakmuran rakyat. Namun, UU BUMN justru menciptakan pemisahan artifisial antara kerugian BUMN dengan kerugian negara, yang pada hakikatnya mengingkari prinsip penguasaan negara tersebut. Jika BUMN benar-benar merupakan instrumen negara dalam menguasai sektor strategis sebagaimana diamanatkan konstitusi, maka logisnya setiap kerugian BUMN adalah kerugian negara, dan setiap aset BUMN adalah aset negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

26. Bahwa paradigma pemisahan ini mencerminkan inkonsistensi paradigmatik yang serius dan fatal, di mana UU BUMN mengadopsi logika privatisasi dan korporatisasi yang mengutamakan efisiensi bisnis dan perlindungan manajemen dari risiko tuntutan, sementara konstitusi mengamanatkan bahwa sektor strategis harus dikelola dengan tanggung jawab penuh negara untuk kepentingan publik. Dengan memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara, pasal *a quo* secara implisit mengubah status BUMN dari "alat negara menguasai sektor strategis" menjadi "entitas bisnis yang kebetulan dimiliki negara", yang bertentangan dengan spirit konstitusional yang menempatkan BUMN sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi negara. Kontradiksi ini pada akhirnya bertentangan secara substantif dengan makna "penguasaan negara" dalam Pasal 33 ayat (2), mengubahnya dari kontrol strategis untuk kemakmuran rakyat menjadi sekadar kepemilikan formal yang terlepas dari tanggung jawab konstitusional.
27. Bahwa penerapan pasal *a quo* tidaklah sejalan dengan makna filosofis-yuridis dari frasa "dikuasai oleh negara" pada Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945. Pasalnya, penguasaan negara tersebut adalah kesediaan negara untuk bertanggungjawab kepada setiap pengelolaan yang negara lakukan terhadap kekayaan yang dimiliki. Jika dampak dari pengelolaan tersebut adalah keuntungan, maka negara bertanggung jawab penuh untuk mendistribusikan keuntungan tersebut bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi jika dampak pengelolaannya adalah kerugian, negara juga harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan. Sedangkan pasal *a quo* mengingkari ketentuan tersebut dengan mengalihkan status pengelolaan yang dilakukan melalui privatisasi sistemik terhadap kekayaan dan keuangan negara. Hal tersebutlah yang mengakibatkan Pasal 3H ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU BUMN yang menjadikan keuntungan dan kerugian

Danantara/BUMN bukan sebagai keuntungan dan kerugian negara bertentangan dengan prinsip penguasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945.

28. Bahwa dengan demikian, kondisi demikian dapat ditarik simpulan melalui tiga penalaran logis yang saling berkaitan. Pertama, secara konstitusional, frasa "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 menciptakan hubungan kausal yang tidak dapat dipisahkan antara kekuasaan dan tanggung jawab. Secara logis, kekuasaan selalu berbanding lurus dengan tanggung jawab, sehingga jika negara mengklaim memiliki kekuasaan atas sektor strategis, maka negara harus menerima konsekuensi penuh dari pelaksanaan kekuasaan tersebut, baik berupa keuntungan maupun kerugian. Pemisahan antara keuntungan dan kerugian BUMN dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal *a quo* menciptakan anomali logis dimana negara ingin mempertahankan kekuasaan tanpa menerima tanggung jawab penuh, yang pada hakikatnya mengingkari prinsip dasar akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.
29. Bahwa kedua, dalam penalaran distributif, penguasaan negara atas sektor strategis dalam kerangka Pasal 33 ayat (2) dimaksudkan untuk memastikan bahwa surplus ekonomi dari sektor tersebut dapat didistribusikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika keuntungan BUMN dipisahkan dari keuntungan negara, maka mekanisme distribusi konstitusional ini menjadi terganggu karena surplus ekonomi tersebut dapat terjebak dalam logika korporasi yang mengutamakan *reinvestment* dan akumulasi kapital dibandingkan distribusi sosial. Sebaliknya, jika kerugian BUMN dipisahkan dari kerugian negara, maka risiko privatisasi keuntungan dan sosialisasi kerugian menjadi sangat tinggi, dimana keuntungan dinikmati oleh entitas korporasi sementara kerugian dibebankan kepada negara dan rakyat melalui berbagai skema bailout atau subsidi. Penalaran logis ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang menjadi landasan filosofis Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945.
30. Bahwa ketiga dari sudut pandang logika yuridis-sistematis, pasal *a quo* telah menciptakan inkonsistensi internal dalam sistem hukum dengan mengadopsi dua paradigma yang kontradiktif secara bersamaan. Di satu sisi, UU BUMN mengakui bahwa BUMN adalah instrumen negara dalam mengelola sektor strategis, namun

di sisi lain UU BUMN memberikan otonomi korporasi yang memungkinkan BUMN beroperasi terlepas dari tanggung jawab konstitusional negara. Inkonsistensi ini menciptakan *legal gap* yang memungkinkan BUMN untuk "*cherry-picking*" antara hak-hak korporasi (seperti otonomi manajemen dan perlindungan business judgment) dengan kewajiban-kewajiban negara (seperti pelayanan publik dan redistribusi ekonomi), tanpa harus menanggung konsekuensi penuh dari kedua status tersebut. Secara sistematis, hal ini melemahkan koherensi konstitusional dan menciptakan celah untuk penyimpangan dari amanat Pasal 33 ayat (2) yang mengharuskan negara bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sektor strategis untuk kemakmuran rakyat.

31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pasal 3H ayat (2), Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 4B UU BUMN bertentangan dengan prinsip penguasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945.

- **PASAL 3X AYAT (1), PASAL 9G, PASAL 87 AYAT (5), DAN PENJELASAN PASAL 9G UU BUMN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945**

39. Bahwa terhadap Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN yang pada pokoknya adalah menjadikan pejabat dan/atau karyawan/pegawai Danantara/BUMN bukan penyelenggara negara menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat dijelaskan dengan melakukan pemaknaan terlebih dulu terhadap makna yuridis "penyelenggara negara" dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 1 angka 1 UU Penyelenggaraan Negara

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 UU Penyelenggaraan Negara

Penyelenggara Negara meliputi:

1. *Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;*
2. *Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;*
3. *Menteri;*
4. *Gubernur;*
5. *Hakim;*
6. *Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan*

7. *Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 15 ayat (3) UU Penyelenggaraan Negara

Empat Sub Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

- a. Sub Komisi Eksekutif;*
- b. Sub Komisi Legislatif;*
- c. Sub Komisi Yudikatif; dan*
- d. Sub Komisi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.*

40. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Penyelenggaraan Negara, konsep "penyelenggara negara" memiliki makna yuridis yang luas dan inklusif, mencakup tidak hanya pejabat negara dalam arti sempit eksekutif, legislatif, atau yudikatif, tetapi juga "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara". Ketentuan ini menunjukkan bahwa status penyelenggara negara tidak terbatas pada jabatan struktural pemerintahan, melainkan diperluas kepada siapa saja yang menjalankan fungsi strategis dalam konteks penyelenggaraan negara. Pasal 2 angka 7 secara tegas menyebutkan "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara" memberikan ruang interpretasi yang sangat luas terhadap siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai penyelenggara negara sepanjang memiliki fungsi strategis.
41. Bahwa yang paling spesifik, keberadaan Pasal 15 ayat (3) huruf d UU yang secara eksplisit menyebutkan "Sub Komisi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah" sebagai salah satu sub komisi dalam struktur organisasi yang mengawasi penyelenggaraan negara. Keberadaan sub komisi khusus untuk BUMN/BUMD ini merupakan pengakuan yuridis yang tidak dapat diabaikan bahwa pejabat dan karyawan BUMN/BUMD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan negara dan karenanya tunduk pada rezim hukum penyelenggaraan negara. Jika BUMN tidak dianggap sebagai bagian dari penyelenggaraan negara, maka tidak ada alasan logis untuk membentuk sub komisi khusus yang mengawasi BUMN dalam konteks penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembentukan sub komisi BUMN ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar mengakui bahwa BUMN memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan negara dan karenanya pejabat serta karyawannya harus dikategorikan sebagai penyelenggara negara.

42. Bahwa di samping itu, Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Pegawai, dan karyawan Danantara/BUMN yang dinyatakan bukan sebagai penyelenggara negara oleh Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN sejatinya memperoleh jabatan melalui delegasi kewenangan secara langsung dari presiden. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2025.

Pasal 3A ayat (1) UU BUMN

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan BUMN sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan negara dalam bidang pengelolaan keuangan negara

Pasal 3E ayat (1) UU BUMN

Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini.

Pasal 3E Ayat (2) UU BUMN

Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Pasal 3E ayat (3) UU BUMN

Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.

43. Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN yang menegaskan bahwa pejabat dan karyawan Danantara/BUMN bukan penyelenggara negara menciptakan kontradiksi yuridis yang fundamental dengan UU Penyelenggaraan Negara. BUMN, sebagai instrumen negara dalam mengelola sektor strategis sesuai amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, jelas menjalankan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Direksi dan karyawan BUMN yang mengelola aset negara triliunan rupiah, mengambil keputusan strategis yang berdampak pada perekonomian nasional, dan menjalankan misi pelayanan publik, secara substansial memenuhi kriteria "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UU Penyelenggaraan Negara. Upaya UU BUMN untuk mengecualikan pejabat dan karyawan BUMN dari kategori penyelenggara negara pada hakikatnya merupakan inkonsistensi sistemik yang berpotensi melemahkan akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam penegakan integritas penyelenggaraan negara di sektor BUMN.

44. Bahwa dengan demikian, Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN menciptakan ketidakpastian hukum. Pasalnya, karyawan dan pegawai Danantara/BUMN menerima kewenangan secara langsung dari Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk mengelola sektor strategis yang dikuasai negara. Secara konstitusional, Presiden adalah penyelenggara negara tertinggi dalam cabang eksekutif, sehingga setiap lembaga atau badan yang menerima delegasi kewenangan dari Presiden secara logis merupakan perpanjangan tangan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Bagaimana mungkin secara ketatanegaraan suatu badan yang menerima delegasi kewenangan secara langsung dari Presiden, mengelola aset negara triliunan rupiah, dan menjalankan fungsi strategis ekonomi nasional, pejabatnya tidak dikategorikan sebagai penyelenggara negara? Ini menciptakan anomali logis dimana ada mata rantai kewenangan negara yang tiba-tiba terputus dari rezim akuntabilitas penyelenggaraan negara.
45. Bahwa BUMN mengemban misi pelayanan publik, stabilisasi ekonomi, hingga pencapaian target-target pembangunan nasional. Direksi dan karyawan Danantara/BUMN dalam menjalankan tugas tersebut pada hakikatnya sedang menjalankan amanat negara. Secara logis mereka adalah perpanjangan tangan negara dalam mengimplementasikan kebijakan publik di sektor ekonomi strategis. Jika mereka bukan penyelenggara negara, maka timbul pertanyaan mendasar: kepada siapa mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan misi negara tersebut? Logika ini menunjukkan bahwa pengecualian status penyelenggara negara bagi pejabat BUMN menciptakan *vacuum of accountability* yang berpotensi melemahkan kontrol negara atas implementasi kebijakan ekonomi strategis.
46. Bahwa selain itu, pengecualian pejabat BUMN dari kategori penyelenggara negara menciptakan disparitas perlakuan hukum yang tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Pejabat daerah yang mengelola anggaran daerah dikategorikan sebagai penyelenggara negara dan tunduk pada UU Penyelenggaraan Negara, namun direksi Danantara/BUMN yang mengelola aset negara yang nilainya jauh lebih besar justru dikecualikan dari kategori tersebut. Bagaimana mungkin seorang kepala dinas di daerah yang mengelola anggaran milyaran rupiah dianggap sebagai penyelenggara negara, sementara direktur utama Danantara/BUMN yang mengelola aset ratusan triliun rupiah tidak dianggap sebagai penyelenggara negara?

47. Bahwa jika demikian halnya, ketidakpastian hukum yang dapat ditimbulkan selanjutnya adalah penggunaan instrumen penindakan hukum jika didapati melakukan praktik gratifikasi atau penyelewengan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan dan pegawai Danantara/BUMN. Pertanyaannya adalah, apakah pegawai tersebut ditindak dengan delik umum atau ditindak dengan rezim penegakan hukum korupsi?
48. Bahwa jika mengacu pada UU 31/1999 jo. UU 20/2001, terdapat beberapa klasifikasi dari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut.
1. Menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (**Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999**).
 2. Suap
 - a. Pemberi suap (**Pasal 5 UU UU 20/2001**);
 - b. Penerima suap (**Pasal 12 huruf a UU 20/2001**);
 - c. Gratifikasi yang dianggap suap (**Pasal 12B UU 20/2001**);
 3. Penggelapan dalam jabatan (**Pasal 8 UU 20/2001**).
 4. Pemerasan (**Pasal 12 huruf e UU 20/2001**).
 5. Perbuatan curang (**Pasal 7 UU 20/2001**).
 6. Pengadaan barang dan jasa (**Pasal 12 huruf i UU 20/2001**).
 7. Gratifikasi (**Pasal 11 UU 20/2001**).
 8. *Obstruction of justice* (**Pasal 10 UU UU 20/2001**).
49. Bahwa menurut Andi Hamzah, korupsi secara harfiah berarti segala macam perbuatan yang tidak baik dan dapat dikatakan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Sementara menurut World Bank, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi (Andi Hamzah. *Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1991).
50. Bahwa berdasarkan pengertian dan klasifikasi tindak pidana korupsi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang berhubungan secara langsung dengan **penyelenggara negara**, kerugian negara atau kepentingan umum. Artinya, unsur penyelenggara negara menjadi salah satu unsur keterpenuhan dalam tindak pidana korupsi. Maka jika mau konsisten dengan konstruksi hukum ketentuan Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN yang menghilangkan unsur "penyelenggara negara", sudah dipastikan direksi, karyawan, dan pegawai Danantara/BUMN

sudah dapat dipastikan menggunakan delik pidana umum (bukan tindak pidana korupsi).

51. Bahwa berbeda dengan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang disebutkan di atas, jenis tindak pidana yang umumnya terjadi di perusahaan swasta menurut KUHP dan UU 1/2023 adalah sebagai berikut:

Tindak Pidana	KUHP	UU 1/2023
Penipuan	Pasal 378	Pasal 492
Penggelapan	Pasal 372	Pasal 486
Penggelapan dalam jabatan	Pasal 374	Pasal 488
Pemalsuan surat	Pasal 263	Pasal 391

52. Contoh kasus 'korupsi' di perusahaan swasta dapat ditemukan dalam Putusan PN Pati No. 180/Pid.B/2015/PN.Pti yang melibatkan seorang Branch Service Manager (BSM) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Pelaku melakukan rekayasa catatan pada buku kas operasional dan buku kas cadangan Bank Danamon Indonesia, sehingga terdapat selisih senilai Rp200 juta. Jumlah inilah yang kemudian diambil dan digunakan oleh pelaku (hal. 4-5). Pelaku kemudian dipidana berdasarkan Pasal 374 KUHP atas tindakan penggelapan dalam jabatan dan dipidana dengan pidana penjara selama 3 bulan (hal. 52).
53. Maka jika demikian halnya, pegawai dan karyawan Danantara/BUMN tidak dapat ditindak pidana korupsi. Pasalnya salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah penyelenggara negara. Tetapi jika mereka tidak ditindak dengan rezim penegakan hukum korupsi, hal ini bertentangan dengan entitas jabatan yang melekat pada dirinya. Jabatan tersebut diperoleh melalui delegasi kewenangan dari pemerintah yang sah (Pasal 3E UU BUMN) dan jabatan tersebut juga menjalankan fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara (Pasal 2 Angka 7 UU Penyelenggaraan Negara). Maka sudah dapat dipastikan terdapat antinomi hukum yang saling menegasikan antara satu norma dengan norma lainnya.
54. Bahwa pengecualian status organ Danantara/BUMN dari penyelenggara negara pada akhirnya menciptakan perlakuan hukum yang berbeda dibandingkan pejabat penyelenggara lembaga negara lainnya, sehingga di satu sisi yang lain ketentuan

ini jelas juga bertentangan dengan jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Asas kesetaraan di hadapan hukum mengharuskan setiap entitas yang mengelola aset dan kekayaan negara tunduk pada aturan dan pengawasan yang sama. Pengecualian terhadap organ Danantara dari kategori penyelenggara negara perlakuan yang berbeda dan membuka peluang bagi operasional yang tidak transparan, sekaligus menimbulkan ketidaksesuaian normatif yang merugikan kepentingan publik.

55. Bahwa pengecualian tersebut secara *de facto* akan menciptakan kelas istimewa yang kebal hukum serta menciptakan preseden berbahaya bagi pembentukan lembaga sejenis di masa depan. Imunitas tersebut menggerogoti sistem *checks and balances* dalam tata kelola kekayaan negara sekaligus menyimpang dari prinsip demokrasi ekonomi yang menjunjung keadilan dan partisipasi kolektif. Lebih krusial, operasional Danantara berpotensi mengaburkan mekanisme pertanggungjawaban publik karena tidak adanya parameter akuntabilitas yang transparan dan terukur. Kondisi ini tidak hanya mengancam prinsip keadilan dalam pengelolaan aset negara, tetapi juga mengabaikan akuntabilitas sebagai fondasi utama tata kelola kekayaan publik. Tanpa jaminan keselarasan dengan demokrasi ekonomi, praktik ini berisiko melemahkan legitimasi pengelolaan sumber daya negara secara berkelanjutan.
56. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
- **PASAL 3X AYAT (1), PASAL 9G, PASAL 87 AYAT (5), DAN PENJELASAN PASAL 9G UU BUMN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (2) UUD NRI 1945**
57. Bahwa selain tidak berkepastian hukum, Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN juga bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud dengan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945. Terdapat kontradiksi paradigmatik antara prinsip penguasaan negara pada Pasal 33 ayat (2) dengan paradigma korporatisasi yang dibangun pada pasal *a quo*. Secara filosofis, Pasal 33 ayat (2) mengandung makna imperatif yang menegaskan bahwa negara harus memiliki kontrol substantif (bukan sekadar

- formal) atas cabang-cabang produksi strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Konsep "dikuasai oleh negara" dalam konteks ini bermakna bahwa negara tidak hanya sebagai *ownership*, tetapi juga memiliki tanggung jawab penuh (*full responsibility*) atas pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban sektor strategis tersebut untuk kemakmuran rakyat.
58. Bahwa ketentuan normatif pada pasal *a quo* yang mengecualikan pejabat dan karyawan Danantara/BUMN dari kategori penyelenggara negara mengingkari prinsip penguasaan integral negara terhadap cabang produksi yang menguasai hajat orang banyak. Jika pengelola sektor strategis tidak dikategorikan sebagai penyelenggara negara, maka pada hakikatnya negara telah melepaskan dimensi akuntabilitas dari konsep penguasaannya, dan hal itu bertentangan dengan spirit konstitusional yang mengamankan penguasaan negara harus bermakna dan utuh untuk kemakmuran rakyat secara menyeluruh.
59. Bahwa Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 bukan hanya sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan negara. Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi khusus yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme) namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berasas kekeluargaan. (Eli Ruslina, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012, hlm. 79).
60. Bahwa dalam konteks ini, paradigma konstitusi kita telah menegaskan bahwa sistem perekonomian Indonesia dijalankan atas dasar demokrasi ekonomi, di mana cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Maksudnya, ada penekanan bahwa perekonomian harus dilandasi oleh usaha bersama yang tidak didorong oleh kepentingan pribadi (*self-interest*) melainkan dengan asas kekeluargaan, sebagai wujud tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan, kemajuan, dan kemakmuran bersama.
61. Bahwa Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 telah menegaskan kewajiban konstitusional bagi negara untuk menjalankan fungsi penguasaan yang komprehensif, yang dalam interpretasi Mahkamah mencakup dimensi kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan

(*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Kelima dimensi penguasaan negara ini mensyaratkan bahwa setiap aspek pengelolaan sektor strategis harus tunduk pada rezim hukum publik yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Namun, ketentuan Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN justru menciptakan anomali hukum sebagai pengelola sektor strategis mengecualikannya dari status penyelenggara negara. Artinya, berarti mereka tidak tunduk pada standar integritas, akuntabilitas, dan transparansi sebagaimana diatur dalam UU Penyelenggaraan Negara. Secara yuridis, hal ini menciptakan *vacuum of constitutional accountability* yang memungkinkan BUMN beroperasi dengan standar korporasi swasta, padahal mereka mengelola aset dan menjalankan fungsi yang secara konstitusional harus dikuasai negara.

62. Bahwa dalam posisi itu, terdapat inkonsistensi sistemik yang tidak dapat dibenarkan dalam konstruksi hukum pasal *a quo*. Jika Danantara/BUMN benar-benar merupakan instrumen negara dalam menguasai sektor strategis sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (2), maka secara logis setiap individu yang menjalankan fungsi jabatan dalam tubuh Danantara/BUMN adalah penyelenggara negara yang menjalankan amanat konstitusional. Tidak mungkin secara logis negara dapat "menguasai" sektor strategis tanpa memiliki kontrol penuh atas orang-orang yang menjalankan penguasaan tersebut. Pengecualian pejabat BUMN dari kategori penyelenggara negara pada hakikatnya berarti negara menyerahkan pelaksanaan amanat konstitusionalnya kepada entitas yang tidak tunduk pada rezim akuntabilitas publik, yang secara logis mengandung kontradiksi yuridis. Bagaimana mungkin negara dapat mempertanggungjawabkan penguasaannya atas sektor strategis jika para pelaksana penguasaan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai penyelenggara negara?
63. Bahwa hal ini menciptakan *logical fallacy* dimana "means" (pengelola Danantara/BUMN) dan "ends" (penguasaan negara untuk kemakmuran rakyat) terputus konstruksi artifisial yang ditimbulkan dari pasal *a quo*. Dengan demikian, pasal *a quo* yang mengecualikan pejabat dan karyawan Danantara/BUMN dari status penyelenggara negara dapat dipandang sebagai pergeseran paradigmatik yang menghindarkan Danantara/BUMN dari prinsip penguasaan negara.
64. Bahwa jika alasan pemberlakuan pasal *a quo* digunakan sebagai dasar untuk memberikan fleksibilitas bisnis dan perlindungan hukum bagi manajemen

Danantara/BUMN jika terdapat keputusan yang merugikan keuangan negara tidak serta merta ditindak dengan rezim penindakan korupsi, maka aturan mengenai paradigma tersebut sudah diatur secara yuridis melalui doktrin *Business Judgment Rule*. Bahkan doktrin tersebut sudah diadopsi secara normative-yuridis Pasal 3Y UU BUMN itu sendiri:

Pasal 3Y

Menteri, organ, dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola;*
- c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dan*
- d. tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.*

65. Bahwa dari ketentuan tersebut tampak bahwa penyelenggara badan pengelola kekayaan negara yang dalam hal ini adalah Danantara/BUMN dapat lepas dari pertanggungjawaban kerugian negara apabila dapat membuktikan kerugian tersebut bukan dari kesalahan atau lalai, dan telah melakukan kepengurusan dengan hati-hati dan secara itikad baik, tidak memiliki benturan kepentingan, serta telah melakukan pencegahan.
66. Bahwa berdasarkan hal tersebut, seharusnya persoalan penetapan setiap kerugian penyelenggaraan badan sebagai kerugian negara kembali pada interpretasi aparat penegak hukum. Maka menjadi tidak tepat jika pasal *a quo* digunakan sebagai hak imunitas bahwa kerugian yang terjadi pada Danantara/BUMN merupakan kerugian keuangan negara hanya mengakibatkan direksi selalu dibayangi oleh potensi sanksi pidana karena dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi. Padahal secara faktual, persoalan tersebut seharusnya menjadi lingkup penegakan hukum dan bukan merupakan persoalan dari pemberlakuan suatu norma undang-undang.
67. Bahwa dari itu, disini doktrin *business judgment rule* sebagai doktrin dalam hukum bisnis harus mampu menampakkan taringnya untuk melindungi para direksi Danantara/BUMN yang telah dengan mencurahkan seluruh tenaganya untuk melakukan pengurusan Danantara/BUMN dengan itikad baik dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar (*Rizky, N.H., et al., Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik*

Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgment Rule, KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora , Vol.2 (1), 23 April 2021).

68. Bahwa kasus Mega Korupsi Jiwasraya sebagai percontohan unsur kesengajaan dalam pengelolaan keuangan yang salah terhadap dana investasi dari produk JS Saving Plan, sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 16 triliun. Hal ini dilakukan dengan sengaja memanipulasi perdagangan saham sehingga harganya naik secara signifikan, padahal secara fundamental perusahaan-perusahaan yang dibeli sahamnya tersebut tidak menunjukkan kinerja yang baik, bahkan cenderung mengalami kerugian sehingga menurut penalaran yang wajar tidak layak untuk dijadikan investasi. Selain itu adanya penggorengan saham, kerugian negara juga terendus melalui fakta yang terungkap bahwa dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2015, Jiwasraya melakukan investasi pada saham dan reksa dana berkualitas rendah tanpa melalui kajian yang memadai. Kasus ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan serta kurangnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai *business judgment rules*.
69. Bahwa selain dari kerugian negara karena pengelolaan keuangan yang tidak memenuhi aspek kehati-hatian dan tidak didasarkan pada kajian yang objektif, Kasus korupsi yang pada tubuh BUMN juga meliputi adanya unsur penyelewengan jabatan untuk memperkaya dirinya dan korporasi, sebagaimana yang terjadi pada korupsi PT Garuda Indonesia. Yaitu mantan direktur Emirsyah satar yang terbukti menerima gratifikasi dalam bentuk uang dan barang senilai menerima menerima Euro 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu euro) dan USD 180.000 (delapan belas ribu dollar Amerika) atau setara Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dan barang yang diterima senilai USD 2.000.000 (dua juta dollar Amerika), Hal itu dengan tujuan untuk memenangkan tender Pabrik Rolls Royce dalam pengadaan Mesin Airbus 330-200 untuk Perusahaan Aviasi Garuda Indonesia.
70. Bahwa dapat disimpulkan kedua kasus korupsi tersebut merupakan akibat dari upaya melawan hukum untuk memperkaya diri pribadi serta pelanggaran prinsip pengambilan keputusan yang seharusnya dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan objektif, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian keuangan negara. Selain itu, terdapat pula unsur penyalahgunaan jabatan yang semakin memperparah kerugian tersebut. Dengan demikian, kerugian yang timbul

pada kedua kasus tersebut tidak memenuhi syarat doktrin *business judgment rules* sehingga layak dikenai sanksi pidana. Maka dengan itu, sejatinya pemberlakuan pasal *a quo* dibentuk dengan tujuan untuk melindungi penyelenggara Danantara/BUMN dari bayang-bayang jerat pidana karena kerugian negara menjadi tidak relevan karena berdasar pada 2 fakta di atas kerugian negara disebabkan karena tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri. Justru pemberlakuan pasal *a quo* dapat berimplikasi pada lolosnya penyelenggara kedua badan tersebut dari jerat hukum korupsi karena tidak dikualifikasikan sebagai penyelenggara negara.

71. Bahwa dengan demikian, Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN yang pada pokoknya mengualifikasi pengelola Danantara/BUMN bukan sebagai penyelenggara negara bertentangan dengan prinsip “penguasaan negara” terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat orang banyak sebagaimana dijamin pada Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945.

- **PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN**

72. Bahwa Jika ada argumen yang hendak menggeneralisir antara Danantara dengan lembaga pengelola investasi dari negara lain Misalnya seperti Temasek Holding Group yang yaitu lembaga pengelola investasi milik negara Singapura misalnya. Maka harus lah melihat komiditi pendapatan terbesar negara tersebut. negara Singapura merupakan negara dengan dengan orientasi yang dominan pada sektor jasa, hal ini terkonfirmasi melalui data statistik resmi yang dikeluarkan oleh Department Statistik Singaura (Singstat.gov.sg) yang secara eksplisit menunjukkan bahwa pada tahun 2024 lebih dari 70% nilai tambah nominal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut dihasilkan oleh industri jasa; temuan yang sejalan dengan data independen yang dipublikasikan oleh Bank Dunia (World Bank) yang turut mencatat kontribusi signifikan sektor jasa terhadap perekonomian Singapura sebesar 72,4% dari total PDB pada tahun 2023 yang mengindikasikan adanya konsistensi strategis dalam kebijakan pembangunan ekonomi Singapura yang secara berkesinambungan memprioritaskan pengembangan sektor jasa sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional, “Over 70% of nominal value added was generated by the services industries, while about 25% was generated by the goods producing industries” (<https://www.singstat.gov.sg/modules/infographics/economy?>).

73. Bahwa Singapura, dengan fokus perekonomian pada sektor jasa yang secara inheren menekankan keprofesionalan tinggi, telah menciptakan lingkungan bisnis yang secara alamiah menuntut standar ketat dalam hal efisiensi, transparansi, dan integritas—di mana setiap bentuk kelalaian maupun praktik koruptif akan berdampak langsung dan signifikan terhadap reputasi dan kelangsungan operasional korporasi; sehingga pemerintah Singapura tidak memiliki kekhawatiran ataupun beban dalam keputusannya untuk melepas Temasek Holdings sebagai entitas korporasi independen, karena ekosistem sektor jasa tersebut secara efektif telah membentuk mekanisme koreksi internal yang mendorong Temasek untuk beroperasi dengan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dan meminimalisir celah terjadinya korupsi, tanpa perlu diklasifikasikan sebagai penyelenggara negara atau mendapatkan pengawasan dari pemerintah secara langsung. Ditambah lagi dengan sistem kerangka kerja peraturan yang kuat di Singapura mendukung implementasi kebijakan. Sehingga hal ini memastikan kepatuhan dan penegakkan hukum, “*The robust regulatory framework in Singapore supports policy implementation, with various regulatory bodies ensuring compliance and enforcement*” (Riyadh, D. H., Supriati, B. C., & Lopez, T. C. (2023). *Transparency and Policy Implementation in the Public Sector in Singapore. Journal of Public Policy and Governance*, 7(3), 1-12. <https://doi.org/10.53819/81018102t5223>)”.
74. Bahwa pengecualian status Badan Usaha Milik Negara dan dana antara yang bukan organ penyelenggaranya sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo berpotensi menciptakan celah transparansi dan akuntabilitas yang signifikan dalam pengelolaan kekayaan negara. Hal ini harusnya menjadi perhatian serius mengingat kita tidak menginginkan pengalaman tragis yang terjadi pada tetangga kita yaitu Negara Malaysia dalam skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang terjadi akibat ambiguitas status kelembagaan yang menempatkan 1MDB dalam zona abu-abu antara perusahaan pengembangan strategis (korporasi) dan dana kekayaan negara, sehingga menciptakan kebingungan sistemik dalam penerapan kerangka pengawasan yang tepat. Hal ini akhirnya mengakibatkan kerentanan fatal dalam tata kelola, dan berujung pada penyalahgunaan dana publik dalam skala masif; kekhawatiran serupa patut dipertimbangkan terhadap Badan Pengelola Investasi di Indonesia yang direncanakan akan mengelola kekayaan negara bernilai sekitar

Rp 14.000 triliun, di mana ketidakjelasan status kelembagaan dan pengawasan dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya praktik-praktik non-transparan, meminimalisir checks and balances institusional, dan berpotensi mereduksi standar tata kelola serta transparansi yang seharusnya lebih ketat diterapkan pada entitas yang secara langsung bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan nasional dalam jumlah yang substansial—yang akhirnya dapat mengancam kepercayaan publik, integritas pengelolaan keuangan negara, dan keberlanjutan ekonomi nasional secara keseluruhan

75. Bahwa Idealnya, lembaga yang diberi mandat untuk mengelola kekayaan negara melalui investasi dan aset strategis nasional haruslah tunduk pada kerangka regulasi konstitusional dan operasional yang mengikat, sehingga dengan hal tersebut akan terciptanya keselarasan dengan prinsip tata kelola penyelenggara negara. Hal ini tercermin dalam praktik China Investment Corporation (CIC) sebagai badan pengelola investasi negara di Tiongkok. Sebagai perusahaan milik negara (PMN) yang sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah, sumber modal dan atribut kepemilikannya berasal sepenuhnya dari negara. Dengan demikian, secara normatif, CIC wajib mematuhi hukum nasional, termasuk Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok, dalam seluruh operasional dan kebijakan investasinya. Ketaatan ini memperkuat legitimasi kelembagaan CIC sekaligus menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset strategis negara, sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, "中投公司成立于2007年9月29日, 是依照《中华人民共和国公司法》设立的主权财富基金, 组建宗旨是实现国家外汇资金多元化投资, 在可接受风险范围内实现股东权益最大化。 (https://www.china-inv.cn/china_inv/). Terjemahan: *Didirikan pada tanggal 29 September 2007, CIC adalah sovereign wealth fund yang didirikan sesuai dengan Hukum Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok, dengan tujuan untuk mendiversifikasi investasi dana valuta asing negara dan memaksimalkan hak dan kepentingan pemegang saham dalam batas-batas risiko yang dapat diterima.*
76. Bahwa berdasarkan Pasal 168 Undang-Undang Perusahaan, telah ditetapkan klasifikasi biner terhadap entitas yang didanai negara—yakni perusahaan yang sepenuhnya dimiliki negara (wholly state-owned) dan perusahaan dengan kepemilikan modal mayoritas oleh negara—dengan konsekuensi yuridis bahwa

China Investment Corporation (CIC) sebagai salah satu perusahaan pelat merah (state-owned enterprise) berada dalam subordinasi struktural dan operasional yang komprehensif terhadap kerangka hukum tersebut, di mana Dewan Negara dan pemerintah daerah berperan sebagai otoritas pengampu yang menjalankan fungsi penyandang dana; yang manifestasi konkretnya terwujud melalui intervensi regulatoris terhadap seluruh aspek operasional CIC mulai dari tata kelola korporasi hingga manajemen permodalan; dan posisi CIC sebagai instrumen negara semakin diperkuat secara institusional melalui eksistensi anak perusahaannya, Central Huijin, yang telah menerima mandat eksplisit dari Dewan Negara untuk menjadi representasi resmi kepentingan negara dalam mengelola hak-hak investor pada perusahaan-perusahaan keuangan strategis milik pemerintah—suatu delegasi kewenangan yang tidak hanya memperkuat legitimasi hukum Central Huijin sebagai perpanjangan tangan negara, tetapi juga secara definitif menempatkannya sebagai mekanisme instrumental dalam arsitektur pengelolaan aset negara. 第一百六十八条 国家出资公司的组织机构，

适用本章规定；本章没有规定的，适用本法其他规定。本法所称国家出资公司，

是指国家出资的国有独资公司、国有资本控股公司，包括国家出资的有限责任公

司、股份有限公司。(第一百六十八条 中华人民共和国公司法). Terjemahan:

Ketentuan-ketentuan dalam Bab ini berlaku untuk struktur organisasi perusahaan yang didanai oleh negara; dalam hal tidak ada ketentuan dalam Bab ini, ketentuan lain dalam Undang-Undang ini berlaku. Perusahaan yang dibiayai oleh negara yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh negara dan perusahaan yang modalnya berasal dari negara, termasuk perseroan terbatas dan perseroan komanditer yang dibiayai oleh negara. (Pasal 168 Hukum Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok).

77. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 93 Kitab Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok yang secara eksplisit mendefinisikan "pejabat negara" dalam spektrum yang luas yang tidak hanya mencakup paratur pemerintahan konvensional tetapi juga pihak-pihak yang menjalankan tugas publik di perusahaan milik negara, lembaga, atau organisasi rakyat, termasuk individu yang ditunjuk oleh otoritas negara untuk melaksanakan fungsi di entitas non-pemerintah serta subjek lain yang diatur dalam ketentuan hukum. maka dalam hal ini China Investment

Corporation (CIC) sebagai sovereign wealth fund yang dimiliki sepenuhnya oleh negara Tiongkok dengan struktur permodalan yang bersumber dari aset negara, yang dikendalikan melalui mekanisme pengangkatan dewan direksi dan jajaran eksekutif secara langsung oleh Dewan Negara serta dibebankan mandat untuk mengelola portofolio investasi strategis demi kepentingan nasional Tiongkok, secara yuridis substantif dan normatif telah memenuhi kualifikasi untuk menempatkan para pejabat eksekutifnya dalam kategori "pejabat negara" sesuai definisi perundang-undangan; konsekuensi logis-yuridis dari kategorisasi ini adalah timbulnya pertanggungjawaban pidana yang setara dengan aparatur negara bagi jajaran eksekutif CIC, yang merefleksikan filosofi fundamental dalam sistem hukum Tiongkok yang menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan pengelolaan aset negara. 第九十三条 本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。《中华人民共和国刑法》第九十三条. Terjemahan: *Pasal 93: Penyelenggara negara yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pelayanan publik pada organ-organ negara. Orang yang bekerja dalam pelayanan publik pada perusahaan, badan usaha, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan milik negara, dan orang yang ditunjuk oleh organ negara, perusahaan, badan usaha, atau lembaga untuk bekerja dalam pelayanan publik pada perusahaan, badan usaha, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan bukan milik negara, serta orang lain yang bekerja dalam pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dianggap sebagai penyelenggara negara. (Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok)*

- **PASAL 3AA AYAT (2) UU BUMN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945**

78. Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN yang menyatakan bahwa, "*Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan,*" menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
79. Bahwa secara prinsipil, asas kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam penerapan hukum agar setiap subjek hukum mengetahui hak dan kewajibannya secara transparan. Tapi di sisi yang lain, norma dalam Pasal 3AA ayat (2) mengandung rumusan yang bersifat eksklusif dan membuka celah pengecualian yang sangat luas terhadap berlakunya berbagai peraturan perundang-undangan (UU). Frasa "*sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini*" bersifat ambivalen dan membuka ruang tafsir yang tidak pasti. Ia memungkinkan munculnya dualisme atau bahkan konflik norma antara UU BUMN dan berbagai ketentuan hukum lain yang mengatur tata kelola keuangan negara, seperti UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, atau UU PNBPN, dan UU Perseroan Terbatas.
80. Bahwa frasa "*sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini*" merupakan formulasi yang lentur dan tidak menjelaskan secara tegas batas ruang lingkup kekhususan tersebut. Ia menimbulkan pertanyaan mendasar: *Apakah pengaturan "khusus" tersebut mencakup seluruh aspek keuangan BUMN atau hanya sebagian tertentu? dan Apakah pengaturan "khusus" dalam UU BUMN dapat meniadakan secara total keberlakuan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU PNBPN, dan UU Perseroan Terbatas terhadap BUMN?*
81. Tanpa penjabaran yang eksplisit, norma ini menciptakan *overlapping* dan dualisme rezim hukum: satu berdasarkan hukum keuangan negara (yang bersifat publik), dan yang lain berdasarkan UU BUMN (yang bersifat korporat). Ketidakjelasan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip *legal certainty* (kepastian hukum), tetapi juga membuka peluang *abuse of law* karena membiarkan interpretasi subjektif dari pemangku kepentingan BUMN. Pasalnya, pasal *a quo* membuka ruang pengecualian yang kabur terhadap berlakunya

aturan-aturan hukum yang ada. Di satu sisi pasal *a quo* mengecualikan keberlakuan normatif dari UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU PNBPN sebagai rezim penegakan badan hukum publik yang seharusnya mendudukkan BUMN sebagai entitas pengelola kekayaan negara. Di satu sisi yang lain, pasal *a quo* juga mengecualikan keberlakuan normatif dari UU Perseroan Terbatas sebagai rezim penegakan badan hukum privat.

82. Bahwa pada akhirnya, ketentuan tersebut hanya akan menimbulkan pemaknaan yang multitafsir dan tidak memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup kekhususan tersebut, sehingga menciptakan ambiguitas hukum yang dapat dimanfaatkan secara subjektif oleh pengelola Danantara/BUMN untuk menghindari pengawasan dan pertanggungjawaban publik.

83. Bahwa Ketentuan ini juga menciptakan dualisme rezim hukum antara UU BUMN dan peraturan perundang-undangan lain yang setara secara hierarki, seperti UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU PNBPN yang secara fungsional semestinya berlaku terhadap seluruh entitas yang mengelola keuangan negara, termasuk BUMN. Dengan mengecualikan BUMN dari keberlakuan hukum keuangan publik, negara secara tidak langsung memberikan privilese hukum kepada entitas yang seharusnya tunduk pada prinsip-prinsip pertanggungjawaban keuangan negara, sehingga merusak asas kesetaraan di hadapan hukum dan menciptakan perlakuan hukum yang berbeda. Di sisi yang lain ketentuan rezim hukum pada UU Perseroan Terbatas juga tidak dapat dieksklusikan secara bersamaan. Pada posisi itu muncul suatu anomaly hukum yang tidak berkepastian terhadap kualifikasi dan identifikasi rezim penegakan hukum BUMN; *di satu sisi mengecualikan Danantara/BUMN dari kualifikasi "penyelenggara negara" dan "keuntungan dan kerugian negara", tetapi secara bersamaan juga mengeksklusi diri dari paradigma dan rezim penegakan hukum badan privat*".

84. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

- **KONSTRUKSI PETITUM YANG DIMOHONKAN**

85. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana diuraikan, Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU BUMN bertentangan

dengan UUD NRI 1945, dan perlu reinterpretasikan dalam konstruksi hukum yang konstitusional, dengan uraian berikut:

- (1) Pasal 3H ayat (2) UU BUMN yang menyatakan, *“Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan”* bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena meniadakan unsur “keuntungan dan kerugian negara”, sedangkan modal pengelolaannya berasal dari APBN atau penyertaan keuangan negara. Di sisi lain, modal penyertaan keuangan negara yang dialokasikan kepada Danantara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Maka penting adanya pemaknaan norma yang menegaskan status keuntungan dan kerugian Danantara sebagai keuntungan dan kerugian Danantara sekaligus menjadi kerugian negara. Dengan demikian, Pasal 3H ayat (2) UU BUMN harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan dan merupakan bagian dari kerugian negara”*.
- (2) Pasal 3X ayat (1) UU BUMN yang menyatakan, *“Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara”* bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena meniadakan unsur “penyelenggara negara” dari organ dan pegawai Danantara, sedangkan jabatan tersebut merupakan jabatan publik yang menjalankan fungsi strategis berkenaan dengan pengelolaan kekayaan dan keuangan negara. Di satu sisi, penegasan terhadap status “penyelenggara negara” tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, sehingga frasa “bukan” pada Pasal 3X ayat (1) UU BUMN harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga selengkapnya menjadi, *“Organ dan pegawai Badan merupakan penyelenggara negara”*.
- (3) Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN yang menyatakan, *“Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan”* bertentangan dengan

UUD NRI 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum dalam konteks pemberlakuan rezim penegakan hukum terhadap organ Danantara/BUMN sehingga keberadaannya harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- (4) Pasal 4B UU BUMN yang menyatakan, "*Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN*" bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena meniadakan unsur "keuntungan dan kerugian negara", sedangkan modal pengelolaannya berasal dari APBN atau penyertaan keuangan negara. Di sisi yang lain, modal penyertaan keuangan negara yang dialokasikan kepada BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Maka penting adanya pemaknaan yang menegaskan status keuntungan dan kerugian BUMN sebagai keuntungan dan kerugian BUMN sekaligus kerugian negara. Dengan demikian, Pasal 4B UU BUMN harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN dan merupakan bagian dari kerugian negara*".
- (5) Pasal 9G UU BUMN yang menyatakan, "*Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara*" bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena meniadakan unsur "penyelenggara negara" dari Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, sedangkan jabatan tersebut merupakan jabatan publik yang menjalankan fungsi strategis berkenaan dengan pengelolaan kekayaan dan keuangan negara. Di satu sisi, penegasan terhadap status "penyelenggara negara" tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, sehingga frasa "bukan" pada Pasal 9G UU BUMN harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga selengkapnya menjadi, "*Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN merupakan penyelenggara negara*";
- (6) Pasal 87 ayat (5) yang menyatakan, "*Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara*" bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena meniadakan unsur "penyelenggara negara" dari karyawan BUMN, sedangkan jabatan tersebut merupakan jabatan publik yang menjalankan fungsi strategis berkenaan

dengan pengelolaan kekayaan dan keuangan negara. Di satu sisi, penegasan terhadap status “penyelenggara negara” tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, sehingga frasa “bukan” pada Pasal 87 ayat (5) UU BUMN harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga selengkapnya menjadi, *“Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyelenggara negara”*.

- (7) Penjelasan Pasal 4B UU BUMN yang menyatakan, *“Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/ atau operasional BUMN bersangkutan”* bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena meniadakan unsur “keuntungan dan kerugian negara”, sedangkan modal pengelolaannya berasal dari APBN atau penyertaan keuangan negara. Di sisi yang lain, Pasal 4B UU BUMN sudah cukup menegaskan adanya status keuntungan dan kerugian yang dialami BUMN sebagai keuntungan dan kerugian BUMN sekaligus kerugian negara, sehingga tidak perlu adanya penjelasan kembali pada bagian penjelasan pasal. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 4B UU BUMN harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (8) Penjelasan Pasal 9G yang menyatakan, *“Tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara negara akan hilang”* bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena meniadakan unsur “penyelenggara negara” dari pengurus BUMN, sedangkan jabatan tersebut merupakan jabatan publik yang menjalankan fungsi strategis berkenaan dengan pengelolaan kekayaan dan keuangan negara. Di sisi yang lain, Pasal 9G UU BUMN sudah cukup menegaskan adanya status “penyelenggara negara” pada Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sehingga tidak perlu adanya penjelasan kembali pada bagian penjelasan pasal. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 9G UU BUMN harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon;
2. Menyatakan Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam Permohonan *a quo* sepanjang Pengujian Materiil Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, Pasal 87 Ayat (5), dan Penjelasan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097).

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3H ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan dan merupakan bagian dari kerugian negara*";
3. Menyatakan frasa "*bukan*" pada Pasal 3X ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga selengkapnya menjadi "*Organ dan pegawai Badan merupakan penyelenggara negara*";

4. Menyatakan Pasal 3AA ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN dan merupakan bagian dari kerugian negara*";
6. Menyatakan frasa "*bukan*" pada Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga selengkapnya menjadi "*Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN merupakan penyelenggara negara*";
7. Menyatakan frasa "*bukan*" pada Pasal 87 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga selengkapnya menjadi "*Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyelenggara negara*";
8. Menyatakan Penjelasan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan Penjelasan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang

Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Hormat Kami,


Para Pemohon



A. FAHRUR ROZI



ZAKWAN FADHIL PUTRA KUSUMA



MUHAMMAD JUNDI FATHI RIZKY